

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES
PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus di Polres Dairi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**MUHAMMAD ADI
NPM : 08.840.0061**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**


I. PENYAJI :

NAMA : Muhammad Adi
NIM : 08 840 0061
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
PROSES PEMERIKSAAN
TERSANGKA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (Studi Kasus DI Polres
Dairi)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. NAMA : Darma Sembiring, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

 31-2013
/10

2. NAMA : H. Ghulam Muhammad, SH., M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

1/10 2013


ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA


(WESSY TRISNA, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2014



Muhammad Adi
08 840 0061

ABSTRAK

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polres Dairi)

O L E H

MUHAMMAD ADI

NPM : 08 840 0061

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang pandangan hukum atas kekuasaan yang diberikan kepada Polri dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui : Laporan atau pengaduan, Pemberitaan pers, dan Kedapatan tertangkap tangan.

Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menubar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif fan metode reformatif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Polres Dairi) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2013

Muhammad Adi
NPM : 08 840 0061



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	12
A. Pengertian Tentang POLRI.....	12
B. Tugas, Wewenang dan Fungsi POLRI	13
C. Peran Masyarakat Dalam Membantu Tugas POLRI.....	21
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	23
A. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	23
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	26

	C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	32
	D. Perkembangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Dairi	37
BAB IV	KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	41
	A. Proses Penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan.....	41
	B. Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002	47
	C. Hambatan-Hambatan Polri Dalam Menjalankan Wewenangnya Sebagai Penyidik	57
	D. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pencurian	58
	E. Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Dairi.....	61
	F. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	67
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Peranan Polri dalam Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul **“Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Polres**

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2005.

Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002.

Zamhari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.

